

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
1995 TENTANG CUKAI TERHADAP PENGENAAN CUKAI HASIL
TEBAKAU DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BINTAN
(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjungpinang)**

TESIS

Oleh

**VICKY FADIAN
NPM. 211803013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
1995 TENTANG CUKAI TERHADAP PENGENAAN CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BINTAN
(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjungpinang)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**VICKY FADIAN
NPM. 211803013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang)

NAMA : VICKY FADIAN
NPM : 211803013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Dr. Isnaini, SH., M. Hum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Enggedes Frensh., SH., MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 21 Juli 2023

Nama : VICKY FADIAN

NPM : 211803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **VICKY FADIAN**

NPM :**211803013**

Judul : **Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 06 Mei 2023

Yang Menyatakan,



METRAI
TEMPEL
585AKX718349423

VICKY FADIAN
NPM. 211803013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICKY FADIAN
NPM : 211803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan,



Vicky Fadian
NPM. 211803013

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI TERHADAP PENGENAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BINTAN

**(Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Tanjungpinang)**

Nama : Vicky Fadian
NPM : 211803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap pengenaan cukai rokok di FTZ Bintan serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di FTZ Bintan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di FTZ Bintan mengacu kepada UU Cukai, UU No. 36/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 44/2007, PP No. 41/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021. Penerapan hukum dapat dilihat dari substansi hukum, dimana sudah ada pengaturan hukum yang sesuai dengan tujuan dikenakan cukai rokok. Dari struktur hukum, penegak hukum dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di FTZ Bintan terdiri dari Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga peradilan. Terakhir dari sisi budaya hukum dengan menurunnya hasil penindakan rokok ilegal di FTZ Bintan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketentuan UU Cukai mulai mengalami peningkatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang dilaksanakan dengan dengan dua cara yaitu preventif dan represif.

Kata Kunci: cukai, FTZ Bintan, pengaturan, penerapan, pengawasan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 39 OF 2007 REGARDING AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 1995 CONCERNING EXCISES ON THE IMPOSITION OF EXCISES FOR TOBACCO PRODUCTS IN THE BINTAN FREE TRADE ZONE (Study at The Tanjungpinang Medium Customs and Excise Office type B)

Name : Vicky Fadian
Id. Number : 211803013
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

This research was conducted to find out how the regulation and application of the law against the imposition of cigarette excise at the Bintan FTZ and how the Tanjungpinang Customs and Excise supervises the circulation of illegal cigarettes in the Bintan FTZ. This research is empirical juridical research. It is known that the legal arrangements regarding the imposition of excise duty on cigarettes in the Bintan FTZ refer to Law No. 39 of 2007, Law No. 36 of 2000 as last amended by Law No. 44 of 2007, PP No. 41 of 2021, and Regulation of the Minister of Finance No. 34/PMK.04/2021. Based on the substance of the law, the application of the law already legal arrangements that are to be subject to cigarette excise. Based on the legal structure, law enforcement in monitoring the circulation of illegal fraud in FTZ Bintan consists of Customs, Police, Prosecutors and Judicial Institutions. Finally, in terms of legal culture, the decline in the results of the enforcement of illegal cigarettes at the Bintan FTZ shows that the level of public trust in the provisions of the Excise Law has begun to increase. The supervision carried out by the Tanjungpinang Customs and Excise is carried out in two ways, namely preventive and repressive.

Keywords: excise, Bintan FTZ, arrangement, implementation, supervision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Selanjutnya Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada suri tauladan dan rahmat bagi sekalian alam baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan segala keterbatasan dan kemampuan. Namun berkat bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) yang secara kelembagaan telah menerima Penulis untuk menuntut ilmu sebagai Mahasiswa Pascasarjana dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA).
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Pascasarjana UMA yang telah banyak memberi dukungan kepada kami baik secara kelembagaan maupun dukungan moril.
3. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni UMA yang dalam proses saya menjalani pendidikan di Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA sampai dengan penyusunan tesis ini banyak

membantu saya baik secara keilmuan maupun dorongan moril yang luar biasa.

4. Dr. Isnaini, S.H, M. Hum, selaku Pembimbing I, yang tidak mampu saya diskripsikan segala dukungan beliau khususnya kepada saya namun dengan kebijaksanaan dan karismanya sebagai sosok orang tua bagi kami telah sangat sabar dan tulus untuk membantu saya dalam proses penyusunan tesis.
5. Pak Bro Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang dengan kerendahan hati beliau yang luar biasa namun kaya akan ilmu telah banyak memberikan saya pengetahuan dukungan yang sangat luar biasa, dan ilmu-ilmu baru bagi saya dalam rangka penyusunan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen), sekretaris dan staf dari Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh guru-guru saya baik dibidang ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama dari mulai guru-guru *ngaji* saya, guru-guru di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Umum (SMU), sampai di jenjang Strata 1.
8. Kedua orang tua Penulis Abdullah H, Yusuf (Abah) dan Sabrina Hanum (Ummi) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis melalui doa yang tidak putus-putusnya agar penulis diberikan kelancaran dalam menjalankan proses pendidikan pada Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA sampai kepada proses dalam penulisan tesis ini.
9. Istri tercinta Hj. Erma Yunita dan anak-anak tersayang (Bang Farih, Bang Azka, Dek Gibran dan Kak Najmi) yang telah memberikan dukungan dan doa setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada istri tercinta yang selalu ikut begadang menemani penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

10. Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang, Bapak Tri Hartana dan Para Pejabat Eselon IV beserta staf pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melakukan riset serta dukungan dalam pemenuhan proses administrasi yang penulis perlukan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Abangda Boy Yosua Simatupang selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta staf dan junior-junior Penulis yang luar biasa di KPPBC TMP B Tanjungpinang yang telah sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini utamanya dalam menyediakan data baik data primer maupun sekunder.
12. Kepala KPPBC TMP B Kualanamu, Para Pejabat Eselon IV beserta staf pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Kualanamu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menjalankan proses perkuliahan dan pemenuhan proses administrasi yang penulis perlukan.
13. Segenap keluarga, sahabat, rekan-rekan mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UMA Angkatan 2020, rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang telah Penulis sebutkan diatas apabila dalam proses penyusunan tesis ini terdapat sikap dan perbuatan Penulis yang tidak berkenan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Medan, 06 Mei 2023

Penulis



Vicky Fadian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Hipotesa Penelitian	10
5. Manfaat Penelitian	11
5.1.1 Kegunaan Teoritis.....	11
5.1.2 Kegunaan Praktis.....	12
6. Keaslian Penelitian	12
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kerangka Teori	18
2.2 Penerapan Undang Undang Cukai.....	24
2.3 Pengenaan Cukai Hasil Tembakau	26
2.4 Pengaturan Hukum	28
2.5 Kawasan Perdagangan Bebas	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	32
3.3 Metode Pendekatan.....	33
3.4 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
3.6 Metode Penyajian Data.....	42

3.7 Analisis Data.....	43
3.8 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Pengaturan Hukum Pengenaan Cukai Rokok di Kawasan Bebas	46
4.1.1 Pengaturan Hukum Pengenaan Cukai	50
4.1.2 Kebijakan Tarif Cukai	54
4.1.3 Fungsi Pengenaan Cukai	55
4.1.4 Pelunasan Cukai Rokok.....	56
4.1.5 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).....	59
4.2 Fasilitas Fiskal Dibidang Cukai untuk BKC Hasil Tembakau	60
4.2.1 Fasilitas Tidak dipungut Cukai.....	61
4.2.2 Fasilitas Pembebasan Cukai	62
4.2.3 Pemberian Fasilitas Bebas Cukai di Kawasan Bebas	63
4.2.4 Pengenaan Cukai Rokok di Kawasan Bebas Bintang	65
4.3 Pemasukan Rokok dari TLDDP ke Kawasan Bebas	70
4.4 Sanksi Pidana pada Undang-Undang Cukai	73
4.5 Penegakkan Hukum	74
4.6 Penerapan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal.....	76
4.6.1 Substansi Hukum.....	77
4.6.2 Struktur Hukum	83
4.6.3 Budaya Hukum.....	86
4.7 Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal.....	89
4.8 Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjungpinang	94
4.9 Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Rokok Ilegal di FTZ Bintang ...	101
BAB V.....	105
KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja KPPBC TMP B Tanjungpinang.....	45
Gambar 2 Jenis-Jenis BKC Hasil Tembakau	53
Gambar 3 Jenis Pelanggaran yang termasuk Rokok Ilegal.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Perusahaan yang Memasukan Rokok ke Kawasan Bebas Bintang ..	6
Tabel 2 Daftar Informan Penelitian.....	37
Tabel 3 Tarif Cukai Hasil Tembakau.....	54
Tabel 4 Data Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Kota Tanjung Pinang.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Cukai merupakan jenis pungutan negara yang dibebankan hanya atas barang-barang yang termasuk dalam objek pengenaan cukai serta dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Penggolongan atas kategori dikenakan cukai tersebut dikarenakan barang tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang spesifik yang tidak dimiliki oleh barang-barang lain secara umum, yaitu antara lain terhadap penggunaannya perlu dikendalikan, terhadap peredarannya perlu dilakukan pengawasan, penggunaannya dapat menimbulkan efek tidak baik secara umum baik bagi manusia atau lingkungan hidup, atau demi asas keadilan dan keseimbangan maka penggunaannya dibebankan pungutan negara.¹

Menurut Undang-Undang (UU) Cukai, yang termasuk sebagai BKC saat ini di Indonesia adalah Etanol (Etil Alkohol), Minuman Mengandung Etanol Etanol (Etil Alkohol), Hasil Tembakau (HT) seperti sigaret atau rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya². Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur tentang perluasan BKC berupa hasil pengolahan tembakau lainya yaitu *liquid vape* atau cairan rokok elektrik yang dikenakan cukai. Namun demikian, tidak semua jenis *liquid vape* yang dikenakan cukai, melainkan

¹ Lihat Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

² Ibid

hanya yang mengandung konsentrat tembakau saja yang termasuk objek pengenaan cukai.

Pengenaan cukai terhadap rokok secara umum berdasarkan salah satu tujuannya merupakan salah satu bentuk pengendalian konsumsi dan peredaran rokok dimasyarakat yang harus dilakukan pengawasan karena sifat dan karakteristik rokok dapat menimbulkan efek yang tidak baik kepada manusia atau lingkungan khususnya, antara lain seperti dapat menimbulkan gangguan polusi udara dan/atau gangguan kesehatan baik kepada perokok aktif maupun kepada orang-orang disekitar orang yang merokok (perokok pasif).

Rokok dalam peredarannya di Indonesia tidak hanya beredar di daerah pabean Indonesia, namun juga diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) atau *Free Trade Zone (FTZ)*. Kawasan Bebas atau *FTZ* merupakan suatu kawasan yang secara teritorial berada dalam daerah pabean Indonesia namun dianggap terpisah dari daerah pabean apabila terkait dengan fasilitas fiskal berupa pemasukan barang di Kawasan Bebas yang dibebaskan dari pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain yaitu bea masuk atas barang impor, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, termasuk cukai.³

Pengaturan terkait pemberian fasilitas fiskal dibidang perpajakan berupa pembebasan dari pungutan negara termasuk cukai pada Kawasan Bebas ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2000 Tentang

³ UU. 2000. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang*. Jakarta

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 44 Tahun 2007 (UU Kawasan Bebas) yang kemudian diatur lebih lanjut pengaturan terkait pembebasan di bidang fiskal tersebut terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2012.

Fasilitas fiskal dimaksud diberikan dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu barang-barang tersebut akan mendapat fasilitas berupa pembebasan dari kewajiban perpajakan selama barang tersebut digunakan atau di konsumsi di wilayah Kawasan Bebas dan/atau jika barang-barang yang mendapat fasilitas fiskal pada saat pemasukannya ke kawasan bebas dibawa keluar dari kawasan bebas ke wilayah non FTZ atau Tempat Lain di Daerah Pabean (TLDDP) maka akan terkena pungutan negara menurut peraturan perundang-undangan.

Mengingat adanya potensi penerimaan negara dari barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean dan/atau dari TLDDP termasuk rokok yang beredar di Kawasan Bebas, maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut diperlukan pengawasan terhadap peredaran barang dari dan/atau ke Kawasan Bebas. Berdasarkan pada tatanan pada sistem perdagangan internasional khususnya yang mengatur tentang kawasan bebas dan juga mengacu pada sistem pemerintahan Indonesia, bahwa lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang-barang yang beredar di kawasan bebas termasuk rokok dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, atau dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan Bea Cukai (BC).

Pengawasan terkait peredaran rokok ini yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengamankan hak-hak Negara

mengingat adanya potensi penerimaan Negara di *FTZ* sehingga memiliki potensi “bocor” ke wilayah Indonesia lainnya yang merupakan wilayah *non FTZ*. Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen BC ini juga untuk menjalankan salah satu fungsi dari Bea Cukai yaitu *community protector* atau melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari masuk dan beredarnya rokok-rokok ilegal di Kawasan Bebas.

Selain Bea Cukai sebagai institusi yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan terhadap peredaran barang-barang, di kawasan bebas juga terdapat lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan, termasuk dalam upaya pengembangan dan pembangunan kawasan bebas yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (BP Kawasan Bebas). Kelembagaan dari BP Kawasan Bebas ini dibentuk agar kawasan bebas berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya kawasan bebas. Salah satu wewenang dari BP Kawasan Bebas yang terkait dengan barang konsumsi masyarakat di Kawasan Bebas adalah menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk serta menerbitkan perizinan pemasukannya termasuk izin kepada pengusaha di kawasan bebas.

Wilayah atau daerah di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas saat ini berjumlah 4 (empat), yaitu:

1. Kawasan Bebas Sabang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kawasan Bebas Batam, Kawasan Bebas Tanjung Balai Karimun dan Kawasan Bebas Bintan, yang ketiga-tiganya berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan Bebas atau FTZ Bintan sendiri dibentuk dan ditetapkan berdasarkan PP 41/2017 Tentang Perubahan Atas PP 47/2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus juga mengatur terkait batas-batas Kawasan Bebas Bintan. Mengacu pada batas Kawasan Bebas Bintan pada wilayah Kota Tanjung Pinang, didapati bahwa sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas (*Enclave*) dan sebagian besar wilayah lain di Kota Tanjungpinang yang merupakan bukan Kawasan Bebas. Kantor Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas Bintan adalah Bea Cukai Tanjungpinang.

Penerapan pengenaan cukai rokok dan pengawasan atas peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan memiliki tantangan yang amat besar khususnya bagi Bea Cukai Tanjungpinang. Hal ini disebabkan karena adanya wilayah tertentu dalam wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang bukan Kawasan Bebas yang bersanding dengan wilayah yang termasuk Kawasan Bebas Bintan, padahal menurut peraturan perundang-undang mengatur bahwa Kawasan Bebas dianggap terpisah dari daerah pabean. Pemisahan dari daerah pabean tersebut berimplikasi terhadap BKC yang bebas dari pengenaan cukai akan mudah masuk ke wilayah yang bukan peruntukannya terutama Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau atau rokok.

Kondisi *enclave* tersebut berimplikasi terhadap tugas dan fungsi dari Bea Cukai Tanjungpinang, dimana selain melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, juga harus mengawasi barang-barang selain rokok yang masuk dan beredar di Kawasan Bebas Bintan. Hal ini memiliki implikasi bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang di

Kawasan Bebas Bintang harus terbagi dengan pengawasan terhadap barang barang lainnya selain BKC dan dilakukan secara selektif dengan penerapan manajemen resiko. Selain itu pada saat fasilitas pembebasan cukai terhadap pemasukan rokok di Kawasan Bebas Bintang, pengawasan yang dilakukan juga menjadi tantangan karena bagi Bea Cukai Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang mendapat izin usaha untuk pemasukan rokok di Kawasan Bebas Bintang dengan kuota rokok setahun yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah Kawasan Bebas Bintang.

Menurut data yang bersumber dan/atau diolah yang diperoleh dari BP Kawasan Bebas Bebas Bintang dan Bea Cukai Tanjungpinang sampai tahun 2019 terdapat 29 (dua puluh sembilan) pengusaha yang memiliki izin usaha untuk pemasukan rokok di Kawasan Bebas Bintang.

Tabel 1 Daftar Perusahaan yang Memasukan Rokok ke Kawasan Bebas Bintang

No	Nama Perusahaan	Tahun Izin	Bidang Usaha dan Jenis Barang
1	PT. Bintang Aroma Sejahtera	2018	Distributor Rokok
2	PT. Cahaya Terang Mitra Utama	2018	Distributor Rokok
3	CV. Three Star Bintang	2018	Distributor Rokok
4	PT. Megatama Pinang Abadi	2018	Distributor Rokok
5	PT. Sarana Dompok Jaya	2018	Distributor Rokok
6	PT. Pratama Dompok Karya	2018	Distributor Rokok
7	PT. Bintang Adikarya Jaya	2018	Distributor Rokok
8	PT. Lautan Emas Khatulistiwa	2018	Distributor Rokok
9	CV. Tri Sukses	2018	Distributor Rokok
10	CV. Tri Berkas	2018	Distributor Rokok
11	PT. Bintang Terang Mitra Abadi	2018	Distributor Rokok
12	PT. Nata Aryanta Parama	2018	Distributor Rokok
13	PT. Tribana Akusara Megatama	2018	Distributor Rokok
14	PT. Karya Putri Makmur	2018	Distributor Rokok
15	PT. Tang Lim Bintang	2018	Distributor Rokok
16	PT. Golden Bamboo Batam	2018	Distributor Rokok
17	PT. Sinar Niaga Mandiri	2018	Distributor Rokok
18	PT. Bintang Muda Gemilang	2018	Distributor Rokok
19	PT. Trio Bintang Anugerah	2018	Distributor Rokok
20	PT. Sri Hartamas Sindo	2018	Distributor Rokok
21	PT. Batam Prima Perkasa	2018	Distributor Rokok
22	PT. Sukses Perkasa Mandiri	2018	Distributor Rokok
23	PT. Aprison Nusantara Mandiri	2019	Distributor Rokok
24	PT. Buana Maritim Mandiri	2019	Distributor Rokok
25	PT. Gusman Artha Semesta	2019	Distributor Rokok
26	PT. Batu Karang Senggarang	2019	Distributor Rokok
27	PT. Batu Karang Dompok	2019	Distributor Rokok
28	PT. Pratama Pinang Bersatu	2019	Distributor Rokok
29	CV. Gunung Batu Penjuru	2019	Distributor Rokok

Sumber: BP Kawasan Bintang Wilayah Bintang/ Kota Tanjungpinang dan Bea Cukai Tanjung Pinang diolah pada Desember 2022

Diberikannya izin usaha dari BP Kawasan Bebas bagi pengusaha di Kawasan Bebas Bintan untuk memasukan rokok khusus kawasan bebas dan terdapatnya area *enclaves* di Kawasan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, maka hal tersebut menimbulkan suatu tantangan di lapangan, yaitu maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali dimana seharusnya digunakan di Kawasan Bebas tetapi malah beredar di luar Kawasan Bebas Bintan dan sekitarnya. Beredarnya rokok yang seharusnya diedarkan khusus di kawasan bebas ke luar kawasan bebas, salah satunya penyebabnya adalah karena izin pemasukan (kuota) rokok yang diberikan oleh BP Kawasan Bebas namun tidak memperhatikan jumlah kebutuhan yang wajar atau sangat besar *gab* kelebihanya dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah kawasan bebas. Selain itu, kebocoran ini juga disebabkan karena lebih murah harga rokok khusus kawasan bebas dibandingkan dengan rokok yang bukan khusus kawasan bebas. Penyebab harga lebih murah karena rokok khusus kawasan bebas karena ditujukan untuk konsumsi di kawasab bebas tidak dipungut cukainya sedang rokok yang bukan khusus kawasan bebas dalam peredarannya harus dilunasi cukainya terlebih dahulu.

Kondisi-kondisi tersebut diatas membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat adanya potensi yang hilang terkait realisasi penerimaan negara yang bersumber dari cukai rokok di Kawasan Bebas, oleh sebab itu maka selanjutnya KPK membuat suatu kajian terhadap optimalisasi penerimaan negara di kawasan bebas dengan lokasi kajian di Batam.

Hasil dari kajian yang dilakukan oleh KPK tersebut ditemukan bahwa kebijakan pemberian insentif rokok di kawasan tersebut menyebabkan indikasi penyalahgunaan dan ketidaktepatan pembebasan cukai atas HT (rokok) di Kawasan

Bebas. Total potensi dan proyeksi nilai cukai rokok yang hilang pada periode 2018 hingga 2024 menurut kajian KPK tersebut dapat mencapai Rp 27 triliun. Dari hasil kajian tersebut, KPK menyampaikan rekomendasi agar pemerintah mencabut insentif fiskal terhadap rokok di Kawasan Perdagangan Bebas.

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Ditjen BC sebagai instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan cukai dan pengawasan terhadap BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai di Kawasan Bebas dengan menerbitkan kebijakan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal (Dirjen) BC nomor ND-466/BC/2019 tertanggal 17 Mei 2019, yang ditujukan kepada seluruh Kantor Bea Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas di Indonesia untuk tidak lagi melayani dokumen CK-FTZ (dokumen cukai untuk pemberitahuan pabean kepada Bea dan Cukai dalam rangka pemasukan Barang Kena Cukai ke Kawasan Bebas atau pengeluaran Barang Kena Cukai dari Kawasan Bebas, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik) terhadap peredaran rokok yang bebas cukai di seluruh Kawasan Bebas di Indonesia. Pertimbangan untuk tidak melayani dokumen CK FTZ tersebut didasarkan pada UU Cukai yang salah satunya mengatur bahwa rokok termasuk jenis barang yang kena cukai, dan UU Cukai tidak mengatur pembebasan cukai atas pemasukan dan peredaran rokok tersebut ke dalam Kawasan Bebas.

Pemerintah dalam perkembangan selanjutnya menerbitkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 (PP 41/2021) Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mencabut PP 10/2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada

di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai (KPBPB). PP Nomor 41 Tahun 2021 tersebut telah menegaskan bahwa pemasukan rokok dari Luar Negeri (impor) dan/atau dari TLDDP ke kawasan bebas dikenakan dan/atau dilunasi cukainya bahkan terhadap pengenaan cukai dilakukan terhadap rokok yang di produksi di pabrik yang berada dalam Kawasan Bebas wajib dilunasi cukainya.

Sehubungan dengan dengan diberlakukannya pengenaan cukai terhadap rokok dikawasan perdagangan bebas, disinyalir akan muncul potensi beredarnya rokok ilegal di wilayah Kawasan Bebas Bintan. Oleh sebab itu Bea Cukai Tanjungpinang sebagai lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan perlu melakukan tindakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan tersebut melalui rangkaian kegiatan pengawasan rokok ilegal yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

Mengacu pada uraian di atas maka untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan penerapan Undang-Undang Cukai terhadap pengenaan cukai rokok di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan serta bagaimana pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan di kawasan bebas tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (studi pada KPPBC TMP B Tanjungpinang).**

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di Kawasan Bebas Bintan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan dan dijawab melalui penelitian tesis ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di Kawasan Bebas Bintan.
2. Menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan.
3. Menganalisis dan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan.

4. Hipotesa Penelitian

Menurut Gay & Diehl (1992), Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis atau hipotesa dalam penelitian tesis ini akan menjadi teruji apabila semua gejala hukum yang timbul dari hasil

penelitian tidak bertentangan dengan hipotesis atau hipotesa yang sudah ditentukan tersebut.⁴

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya di atas, penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Terdapat pengaturan hukum tentang pengenaan cukai terhadap rokok di Kawasan Bebas Bintang berupa peraturan perundangan-undangan;
2. Terdapat pihak-pihak yang terlibat, mekanisme atau tata laksana dan pengawasan serta jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang terhadap penerapan pengenaan cukai atas rokok sebagai barang kena cukai di Kawasan Bebas Bintang

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

5.1.1 Kegunaan Teoritis

Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan dibidang Cukai terkait pengaturan hukum dan penerapan Undang-Undang Cukai terhadap pengenaan cukai dan pengawasan atas peredaran rokok yang sudah dilunasi cukainya termasuk pengawasan peredaran rokok ilegal ke dan dari kawasan bebas di Indonesia, sehingga maksud dan tujuan dari penerapan skema Kawasan Bebas tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

⁴ S Siyoto and M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (books.google.com, 2015), diunduh dari <https://books.google.com/> pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 02.27 wib

memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

5.1.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian tesin ini juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara praktis diantaranya:

- a. Untuk Kementerian/Lembaga/Badan yang memiliki tugas dan fungsi di kawasan perdagangan bebas khususnya bagi DJBC dan BP Kawasan Bebas, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian atau bahan masukan untuk upaya perbaikan di dalam penyusunan aturan hukum yang efektif dan dalam perumusan kebijakan yang dapat saling mendukung tugas dan fungsi masing dalam pengaturan regulasi pengenaan cukai rokok dan pengawasan terhadap peredarannya di kawasan bebas agar terwujud tujuan dari dibentuknya kawasan bebas.
- b. Untuk Masyarakat, khususnya pengusaha yang mendapat izin berusaha di kawasan bebas penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memahami filosofi dan tujuan dari pengaturan hukum di bidang cukai di kawasan bebas sehingga maksud dan tujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas dapat terwujud karena mendapat dukungan juga dari masyarakat dalam implementasinya.

6. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area dan hasilnya tidak ditemukan penelitian yang

menguraikan analisis pengenaan cukai hasil di kawasan perdagangan bebas dan pengaturan hukumnya.

Namun dari penelusuran melalui layanan *repository online*, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu diantaranya:

I. Arif Budiman, Program Studi Magister Fakultas Hukum dari Universitas Ekasakti-Padang, Tahun 2021.

a. Tesis dengan judul “Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia (studi tentang pencabutan fasilitas Bebas Cukai di Kawasan Perdagangan Bebas.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pengaturan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia?
2. Bagaimana Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia?
3. Bagaimana Implikasi Yuridis Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait Pencabutan Bebas Cukai Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia terhadap Peredaran Barang Kena Cukai di *FTZ*?

c. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tesis tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif sedang penelitian tesis yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Kemudian dari rumusan masalah penelitian tesis tersebut lebih mengkaji pada pengaturan pengawasan lalu lintas Barang Kena Cukai yang tidak hanya hasil tembakau (rokok) serta apa implikasi yuridis setelah adanya pencabutan fasilitas pembebasan cukai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah hendak mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum pengenaan cukai atas rokok berdasarkan Undang-Undang Cukai di Kawasan Bebas, bagaimana penerapan hukum atas peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas dan mekanisme pengawasan seperti apa dilakukan yang oleh Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan setelah dicabutnya fasilitas pembebasan cukai terhadap rokok di Kawasan Bebas dengan lokasi penelitian dilakukan pada Kawasan Bebas Bintan yang berada di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang.

- II. Irwandi Syahputra, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018
- a. Tesis dengan judul “Implikasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai di Wilayah Hukum Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau”.
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Bagaimana implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana

cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

3. Perbedaan dari penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa rumusan masalah penelitian tesis tersebut lebih mengkaji Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah kota Tanjung Pinang dan bagaimana implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang dimana pada penelitian tersebut penegakan hukum dilakukan untuk seluruh jenis BKC sebelum adanya rekomendasi dari KPK untuk mencabut fasilitas bebas cukai di Kawasan Bebas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah hendak mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum pengenaan cukai BKC jenis Hasil Tembakau (rokok) berdasarkan Undang-Undang Cukai di Kawasan Bebas Bintan setelah dikeluarkan rekomendasi dari KPK terkait pencabutan fasilitas bebas cukai, bagaimana penerapan hukum atas peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan setelah dikeluarkan rekomendasi dari KPK terkait pencabutan fasilitas bebas cukai.

III. Fachrurrazi Idram, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh, Tahun 2018

- a. Judul: “Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang dari Pelabuhan bebas Sabang”
- b. Rumusan Masalah:
1. Mengapa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh KPPBC Tipe Madya C Sabang terhadap lalu lintas barang di Pelabuhan Bebas Sabang belum berjalan optimal?
 2. Apakah kendala internal dan eksternal yang menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang sehingga belum berjalan dengan baik
 3. Apakah upaya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya C Sabang untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap barang-barang dari Pelabuhan Bebas Sabang?
- c. Penelitian tersebut mengkaji belum optimalnya pengawasan KPPBC Sabang terhadap lalu lintas barang dari Kawasan Bebas Sabang termasuk untuk mengkaji apa kendala yang menyebabkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC sabang belum berjalan dengan baik, serta untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap lalu lintas barang dari pelabuhan bebas sabang, dimana fokus penelitian tidak hanya pada Barang Kena Cukai tetapi pada seluruh barang yang beredar di Kawasan Bebas dengan lokasi penelitian di Sabang.
- Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai

BKC jenis Hasil Tembakau (rokok) berdasarkan Undang-Undang Cukai dengan lokasi di Kawasan Bebas Bintan, bagaimana penerapan hukum atas peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan setelah dicabutnya fasilitas bebas cukai di Kawasan Bebas di Indonesia.

Terdapat persamaan antara penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Kawasan Bebas. Namun berdasarkan rumusan masalah dari penelitian-penelitian diatas terdapat perbedaan-perbedaan masalah yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan kepada pengaturan hukum apa yang menjadi dasar pengenaan cukai hasil tembakau di Kawasan Bebas Bintan dan bagaimana penerapan hukum serta bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kawasan Perdagangan Bintan setelah dicabutnya fasilitas bebas cukai di Kawasan Bebas, yang merupakan daerah pengawasan dari KPPBC TMP B Tanjungpinang. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis dan secara hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Seperangkat konstruk/konsep, definisi, dan preposisi yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menentukan hubungan-hubungan diantara variabel, dengan maksud menjelaskan dan memprediksi permasalahan yang diteliti, merupakan pengertian teori menurut Kerlinger dalam Sukmadinata (2004:18).⁵

Abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian khususnya penelitian dibidang hukum merupakan kerangka teori dalam sebuah penelitian yang diwujudkan dengan penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori diperlukan sebagai landasan teori dan berpikir dalam mengatasi permasalahan atau mencari solusi yang tepat sasaran (akurat), tidak bersifat hanya sekedar asertif belaka, efektif, efisien. Dari kerangka teori juga dapat diketahui teori hukum apa yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Karena kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang sedang diteliti.

⁵Rusman, Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm. 107

Apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya akan mengubah dan/atau menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut maka teori dapat digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya.⁶ Dengan menyusun dan memahami kerangka teori yang jelas untuk melihat permasalahan yang ada dari sebuah penelitian, maka akan diperoleh jawaban teoritis dari permasalahan tersebut.

Teori juga menempati kedudukan yang penting dalam suatu penelitian. Dengan teori dapat memberikan sarana kepada peneliti untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dirumuskan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.⁷

Dalam suatu penelitian di bidang hukum Teori Hukum merupakan dasar bagi peneliti yang berfungsi untuk memberikan argumentasi dan/atau penjelasan yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan dari jawaban atas perumusan masalah penelitian adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum yang akan digunakan ini tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkrit, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu.⁸

Radbruch menjelaskan seperti yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa tugas dari teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Pertanyaan-pertanyaan seperti: mengapa suatu hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang

⁶ Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 1

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 253

⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 53

menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil akan dapat dijelaskan oleh suatu teori hukum.⁹

Usaha untuk mempelajari dan menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum menjadi kelanjutan dari fungsi dari suatu teori hukum. Urgensi dari kegunaan teori hukum adalah bahwa teori hukum dipakai untuk menjelaskan tentang hukum dengan cara menafsirkan sesuatu dari arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarki kekuatan dari tingkatan peraturan hukum; menilai suatu peristiwa hukum; dan memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi.

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas maka sebagai pisau analisis untuk menganalisa dan menjawab masalah dari penelitian tesis ini, maka teori hukum yang digunakan adalah teori sistem hukum yang kemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Efektif dan baik tidaknya sebuah sistem hukum tergantung atas tiga unsur sistem hukum menurut Friedman yang dikemukakan dalam teorinya, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Friedman menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur hukum ini terkait dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan hukum dan institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kinerja kelembagaannya. Substansi hukum

⁹ Loc.cit, hlm. 254

menurut Friedman meliputi perangkat aturan hukum normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi acuan atau dasar bagi penegak hukum dalam melaksanakan sebuah aturan hukum. Terkait Budaya hukum, Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰ Budaya hukum ini merupakan sikap manusia yang terdiri dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku.

Sebaik apapun penataan dari struktur hukum untuk menjalankan suatu aturan hukum yang telah ditetapkan serta sebegus apapun kualitas dari suatu substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Demikian halnya dengan semakin tingginya suatu kesadaran hukum dari masyarakat dan penegak hukumnya maka akan tercipta suatu budaya hukum yang baik sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Berjalannya sebuah aturan hukum tidak hanya berdasarkan bagusnya substansi dari aturan tersebut belaka, melainkan juga dari aktifitas birokrasi pelaksanaannya serta budaya masyarakat dalam menjalankan dan/atau mematuhiya sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Sehingga untuk menjamin terwujudnya fungsi hukum

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Newyork: Rusell Sage Foundation, 1975), hlm. 5-6.

sebagai rekayasa sosial masyarakat menuju sesuatu kondisi yang lebih baik, maka ketersediaan hukum tidak hanya dibutuhkan dalam arti sebuah kaidah atau peraturan belaka, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum yang konkrit, atau dengan kata lain terwujudnya sebuah hukum dapat terealisasi dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹¹

Dalam penerapannya, Friedman menganalogikan sistem hukum itu layaknya seperti sebuah pabrik, dimana “struktur hukum” menjadi mesin yang akan menjalankan kegiatan di pabrik tersebut; “substansi hukum” merupakan produk apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dari mesin tersebut atau tujuan dari pabrik itu sendiri.

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang efektivitas hukum bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya apabila mempunyai efek positif bagi hukum itu sendiri, dimana hukum dapat mencapai tujuan dan fungsinya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku atau sikap manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.¹² Sederhananya, hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

¹¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Ed.2*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 102.

¹² Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1), 2022, hlm. 120

Jika berbicara mengenai efektivitas hukum berarti kita sedang membicarakan usaha dan upaya hukum tersebut dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum. Suatu hukum akan dikatakan menjadi efektif apabila warga masyarakat juga berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, apabila itu sudah dilaksanakan maka efektivitas hukum telah dicapai. Barometer tentang efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku dan sikap dari penegak hukumnya atau dari masyarakatnya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya hukum di masyarakat menurut Soekanto (2002) dalam bukunya “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, antara lain yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang, dimana dimaksudkan apakah materi dari undang-undang tersebut sudah berpihak kepada tegaknya hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, dapat berupa peralatan, perlengkapan, atau dukungan anggaran.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana suatu hukum tersebut berlaku apakah sudah mendukung proses tegaknya hukum.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup yang diwujudkan dalam

kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut pada penerapannya harus saling berkaitan satu sama lain karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, hal ini relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto terkait Teori efektivitas hukum diatas.¹³

2.2 Penerapan Undang Undang Cukai

Suatu penelitian sangat diperlukan definisi operasional dari variabel-variabel yang terangkai dalam sebuah konsep, karena pada hakikatnya konsep merupakan pedoman yang lebih konkret daripada teoritis.¹⁴ Selanjutnya, konsep merupakan suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Agar dapat memberikan sebuah uraian dan visualisasi tentang hubungan antar variabel-variabel tersebut maka ada beberapa variabel penting yang akan diamati dan diuraikan dalam penelitian ini.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

¹⁴ Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁵ adalah perbuatan menerapkan. Jika pemahaman tentang hukum sesuai dengan teori efektifitas hukum Soejono Soekanto yang dimaksud adalah undang-undang, maka penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit.¹⁶ Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra¹⁷ menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas jika kita berbicara penerapan hukum berarti kita berbicara mengenai penerapan hukum itu sendiri dimana hukum dibentuk untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah diterapkan dalam pelaksanaan.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dari penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah¹⁹ :

- a. Sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Cukai berarti menerapkan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai terkait pengenaan cukai dan

¹⁵ Suharso dan Ana Retroningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.

¹⁶ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 29

¹⁷ Putra, I.B. Wyasa, Lili Rasjidi, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju.

¹⁸ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 16

pengawasan peredaran rokok yang sudah dilunasi cukainya termasuk rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan.

2.3 Pengenaan Cukai Hasil Tembakau

Arti kata pengenaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan.

Cukai disebut sebagai salah satu jenis pungutan tertua di dunia, sebab cukai ini telah dikenal dan dikenakan pada objek pengenaan cukai sejak masa Dinasti Han di Cina pada tahun 206 Sebelum Masehi dan pada masa kekaisaran Maurya di India pada tahun 322 Sebelum Masehi^{20 21}.

Cukai adalah salah satu jenis pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang menjadi objek pengenaan cukai dimana barang yang dimaksud dikenakan cukai menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai karena mempunyai sifat atau karakteristik tertentu antara lain seperti konsumsinya tersebut perlu dibatasi atau dikendalikan agar masyarakat tidak mengkonsumsi secara berlebihan, dalam peredarannya diperlukan pengawasan supaya tidak mendatangkan kerugian pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti pemakaiannya yang dapat menimbulkan efek tidak baik bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan secara umum, atau demi keadilan dan keseimbangan pemakaiannya perlu dilakukan pembebanan.²²

Empat karakteristik tersebut tidak bersifat akumulatif dimana ke empatnya harus dimiliki dari suatu barang, melainkan bersifat alternatif yang artinya jika

²⁰ Cnossen, *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*, The Hopkins University Press, London. 1977

²¹ Jois, 2009. *Customs and Excise Laws and Administrative Justice: The Dynamics of Indirect Taxation and State Power of India*, Oxford University Press, India

²² Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

suatu barang memiliki salah satu karakter dari definisi tersebut, secara legal dapat dikenakan cukai.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Cukai, saat ini terdapat 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai (BKC), yaitu: (1) Etil Alkohol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; (2) Minuman Mengandung Etanol dalam kadar apapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; (3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sunaryo, *et al*,²³ menjelaskan definisi masing-masing jenis HT tersebut, yaitu:

- Cerutu adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung dengan daun tembakau.
- Rokok Daun adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting.
- Tembakau Iris (TIS) adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang. TIS digunakan sebagai bahan baku dalam rokok, biasa dikonsumsi dengan cara dilinting dengan kertas rokok.
- Sigaret yaitu Hasil Tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa

²³ Sunaryo, et al. 2019. *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok : The Untold Story*. Jakarta, Noura Books

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, yang terdiri dari:

- 1) Sigaret Kretek yang pembuatannya dicampur dengan cengkih.
 - 2) Sigaret Putih yang pembuatannya tanpa dicampur dengan cengkih.
 - 3) Sigaret Kelembak Menyan yang pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan.
- Hasil Pengolahan tembakau Lainnya (HPTL) adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebutkan di atas. Seiring perkembangan teknologi, produk yang dihasilkan dari tembakau mulai bervariasi seperti likuid dalam rokok elektrik/vape, *chewing tobacco*, *snuff tobacco*, dan tembakau molases yang digunakan dalam shisha.

Uraian konsep tersebut diatas memberikan penekanan bahwa konsep dasar pengenaan cukai pada dasarnya adalah pungutan yang bersifat obyektif, artinya cukai dikenakan pada obyek tanpa memperhatikan keadaan subyek sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengenaan cukai hasil tembakau adalah perbuatan mengenakan cukai terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau.

2.4 Pengaturan Hukum

Kata pengaturan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara pembuatan mengatur. Pengertian dari pengaturan dalam ilmu hukum berarti proses mengatur melalui peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Karena berbentuk tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.

Pengaturan hukum dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh

dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat, juga sebagai alat merekayasa atau membarui masyarakat.²⁴

2.5 Kawasan Perdagangan Bebas

Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, **pajak** pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.²⁵

Konsep kawasan perdagangan bebas secara umum merupakan konsep yang menerapkan berlakunya suatu sistem dalam lingkup perdagangan global (internasional) yang dibebaskan dari berbagai hambatan yang disebabkan karena suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara, baik hambatan dari sisi pengenaan tarif (*tariff barriers*) maupun hambatan yang nir tarif (bukan tarif/*nontariff barriers*) yang pengaturannya dilaksanakan berdasarkan pengaturan dari *World Customs Organization (WCO)* atau institusi kepabeanan internasional.

FTZ sebagai kawasan yang menerapkan pemberian fasilitas fiskal dalam lingkup perdagangan internasional diterapkan oleh negara-negara anggota *World Customs Organization (WCO)* berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999*. Dalam Chapter tersebut istilah *FTZ* ini disebut dengan *Free Zone*:


Free zones mean a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.

²⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2020, hlm. 110

²⁵ lihat pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Apabila diterjemahkan secara bebas, pengertian *Free Zones* diatas dapat diartikan 'Kawasan Bebas merupakan bagian dari wilayah teritorial suatu negara anggota, dimana barang-barang yang dimasukkan ke dalamnya sepanjang terkait pungutan bea masuk dan pajak atas barang-barang tersebut, dianggap berada di luar daerah pabean'.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggapan Kawasan Bebas tersebut dianggap sebagai wilayah di luar daerah pabean bukan berarti bukan wilayah teritorial sebuah negara melainkan hanya sebatas tidak atau belum diberlakukannya hukum fiskal negara bersangkutan pada wilayah tersebut, namun hukum negara selain hukum fiskal masih berlaku sebagaimana berlaku di wilayah lain dalam suatu Negara.²⁶



²⁶ Harahap, Rahayu Repindowaty dan Mochammad Farisi, *Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Univ. Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku merupakan pengertian Penelitian.²⁷ Melalui sebuah penelitian, dilakukan pengamatan dan analisa mendalam terhadap data yang diperoleh dan diolah sehingga terungkap suatu kebenaran yang diperoleh secara sistematis, memiliki metode, terkonstruksi dan memiliki konsistensi. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan²⁸.

Penelitian hukum didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode tertentu, sistematis, serta dengan pemikiran-pemikiran dibidang hukum, yang bertujuan untuk mempelajari secara seksama suatu gejala hukum yang muncul pada objek penelitian, kemudian selanjutnya diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ada serta selanjutnya dengan cara melakukan analisis untuk dapat mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum yang bersangkutan.²⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dibidang hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan pemikiran tertentu

²⁷ S. Siyoto and M. Ali Sodik, 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Hal. 49

²⁸ Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,1986), hlm. 106

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.32.

secara sistematis, terkontruksi dan memiliki konsistensi yang berisikan uraian tentang cara atau metode ilmiah dibidang hukum yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan salah satu dari tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dengan menentukan jenis penelitian yang tepat dan sesuai dengan objek akan diteliti, maka akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait objek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.³⁰ Untuk itu, jenis peneltian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dibidang hukum yang meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi sebuah ketentuan hukum normatif secara nyata atau terhadap keadaan sebenarnya terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³¹ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan informasi dari fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dianalisa menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.³²

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam berbagai informasi dan fakta yang dikumpulkan dari sejumlah individu atau sekelompok

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 29

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 134

³² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

masyarakat. Oleh karena hanya akan menggambarkan apa yang menjadi pokok permasalahan saja, maka penelitian ini dilakukan secara deskriptif.

Penelitian secara deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta hukum atau aturan hukum yang berlaku secara menyeluruh mengenai objek atau permasalahan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan dari hukum positif yang berlaku.³³

Dalam penelitian deskriptif akan dapat menggambarkan suatu kondisi atau keadaan dari suatu peristiwa yang sedang terjadi sehingga dapat diperoleh data dengan sedetail mungkin mengenai objek penelitian sehingga dapat menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian hal-hal yang ditemukan tersebut akan dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Alasan penulis menggunakan penelitian dengan spesifikasi kualitatif deskriptif karena penulis berkeyakinan bahwa agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mendalam atas fakta yang terjadi di lapangan tentang Penerapan Undang-Undang Cukai terhadap Pengenaan Cukai Hasil Tembakau di Kawasan Bebas Bintan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan atau observasi mendalam tentang objek yang diteliti serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dikarenakan penelitian yuridis empiris merupakan jenis

³³ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47-48.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 105.

penelitian yang menggabungkan antara analisis hukum dan data empiris untuk menjawab suatu permasalahan hukum dalam masyarakat maka dalam penelitian yuridis empiris, dapat digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam penelitian yuridis empiris untuk menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis normatif atau analisis terhadap isi norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada konsep-konsep atau teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu konsep atau teori yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kemudian diaplikasikan pada suatu kasus atau permasalahan.

Kedua pendekatan tersebut dapat digunakan dalam penelitian yuridis empiris, tergantung pada permasalahan yang ingin diteliti. Jika permasalahan yang diteliti terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka pendekatan undang-undang (*statute approach*) dapat digunakan. Namun, jika permasalahan yang diteliti lebih terkait dengan konsep atau teori hukum, maka pendekatan konseptual (*conceptual approach*) lebih relevan untuk digunakan.

Beberapa ahli menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris dapat menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang diinginkan.

Menurut Widyawan³⁵, dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Hukum", pendekatan undang-undang (*statute approach*) dapat digunakan dalam penelitian yuridis empiris untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arief Sidharta dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Hukum"³⁶. Ia menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris dapat menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga dapat digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti halnya dalam penelitian hukum teoritis.

Secara umum, pendapat ahli menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris dapat menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan yang tepat tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang ingin dicapai.

³⁵ Widyawan, (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hal.67

³⁶ Sidharta, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

3.4 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya sumber data dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung adalah berupa informasi dan fakta langsung dari lokasi penelitian dan dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.³⁷

Data primer dan sekunder tersebut diatas, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kawasan Bebas Bintan di wilayah pengawasan Bea Cukai Tanjungpinang yang berupa keterangan dari informan atau fakta empiris yang ada di lokasi penelitian berdasarkan hasil pengamatan (observasi). Informan yang dimintain keteranganya melalui wawancara dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Pertama unsur peneliti dokumen, staf Pos Hanggar pabean dan Cukai di pelabuhan tempat pemasukan rokok ke Kawasan Bebas Bintan dari TLDDP, staf Seksi Penindakan dan Penyidikan dari Kantor Bea Cukai Tanjungpinang serta staf dari pengusaha rokok yang memasukan rokok ke Kawasan Bebas Bintan.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 12.

Pemilihan informan ini disesuaikan dengan prinsip dari penelitian kualitatif yaitu kesesuaian (*appropriateness*) dan kecukupan (*adequacy*). Prinsip kesesuaian yang dimaksud merupakan prinsip dimana informan penelitian dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian tesis ini sedangkan prinsip kecukupan yang dimaksud merupakan prinsip dimana informasi yang didapatkan harus bervariasi dan memenuhi kriteria yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian.

Pada Penelitian ini, terdapat dua kategori informan Penelitian yaitu:

- 1) informan utama, narasumber untuk mendapatkan informasi secara jelas dan valid; dan
- 2) informan pendukung, narasumber sebagai penjelas sekaligus triangulasi terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.

Berikut adalah tabel daftar informan pada penelitian ini.

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Informan Utama	Informan Pendukung
1	Pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di Kawasan Bebas Bintan	1. Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang. 2. PPNS pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 3. Pemeriksa Bea Cukai Pertama unsur peneliti dokumen	1. Staf Pos Hanggar Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 2. Pengusaha yang Memasukan Rokok pada Kawasan Bebas
2	Penerapan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan	1. Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang. 2. PPNS pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 3. Pemeriksa Bea Cukai Pertama unsur peneliti dokumen	1. Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 2. Staf Pos Hanggar Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 3. Pengusaha yang Memasukan Rokok pada Kawasan Bebas
3	Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang terhadap peredaran rokok ilegal di Kawasan Bebas Bintan	1. Kepala KPPBC TMP B Tanjungpinang. 2. PPNS pada KPPBC TMP B Tanjungpinang	1. Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC TMP B Tanjungpinang 2. Pengusaha yang Memasukan Rokok pada Kawasan Bebas

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data diperoleh tidak secara langsung yang berasal dari sumber lainnya. Dalam sebuah penelitian hukum, maka sumber data sekunder yang digunakan disebut dengan bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Bahan hukum primer;

Bahan hukum primer (Soekanto, 2006) yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas pada tesis ini, antara lain :

1. UU Nomor 36 Tahun 2000 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007.
2. UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
3. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
5. UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.
6. UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

7. PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
8. PERPPU Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2021
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Pedagangan Dan Pelabuhan Bebas.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021.
 16. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan.
 17. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Pedagangan Dan Pelabuhan Bebas.
- b) Bahan hukum sekunder;
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, majalah hukum, serta berbagai hasil karya ilmiah dibidang hukum yang relevan dan berkaitan dengan pengenalan cukai rokok di Kawasan Bebas Bintang³⁸.
- c) Bahan hukum tersier³⁹
- Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang mendukung dan/atau memberikan informasi lebih lanjut atau detail mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya seperti bahan kajian akademis ataupun media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

³⁸ Ibid, hal. 29.

³⁹ Ibid, hal. 13.

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik atau metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data Primer.

Pengumpulan data primer dilakukan pada lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain dilakukan melalui wawancara dan dengan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para informan, dengan teknik yang dilakukan secara terarah (*directive interview*), yaitu menyampaikan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai panduan baik secara langsung maupun secara daring. Pada metode ini, instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini untuk ditanyakan kepada para informan, sehingga peneliti memperoleh informasi mengenai pengaturan dan penerapan hukum, dan pengawasan langkah perbaikan pengawasan terhadap kendala-kendala yang ada terkait pengawasan. Peneliti akan melakukan *probing* (penyelidikan atau pemeriksaan) dari pertanyaan inti saat mewawancarai informan untuk memperoleh informasi lebih mendalam baik kepada informan utama maupun informan pendukung sebagai triangulasi.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengamatan dan mencatat segala hal terkait penelitian ini.

2) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen lain yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral termasuk konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu.

3.6 Metode Penyajian Data

Metode penyajian data setelah data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan, dilakukan dengan cara:⁴⁰

1. pemeriksaan data (*editing*), yang dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar dan juga apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Penandaan data (*coding*), yang dilakukan untuk menyajikan data dengan sempurna sehingga memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
3. Sistematisasi data (*Sistematising*), yang dilakukan untuk menempatkan data menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90-91

3.7 Analisis Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis data dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴¹ Penulis akan menganalisis data kualitatif dari penelitian ini dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut; menguraikan data secara bermutu terlebih dahulu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data dan pembahasan hasil analisis.⁴²

Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan dengan langkah-langkah yaitu membaca keseluruhan data, melakukan penandaan terhadap data-data tersebut, mengklasifikasikan data menurut pokok bahasan masing-masing, melakukan reduksi data-data yang tidak perlu, dan selanjutnya menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit tentang kaidah-kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) yang diteliti.⁴³

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi dilaksanakan penelitian tesis ini adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 37

⁴² Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 127

⁴³ Bambang Sunggono. Op. Cit, hlm. 73

Tanjungpinang, yang merupakan unit vertikal di bawah kantor yang lebih besar yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang merupakan Pejabat Eselon III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai Tanjungpinang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten, antara lain: Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Bea Cukai Tanjungpinang juga mempunyai 3 (tiga) kantor bantu, yaitu: Kantor Bantu Dabo Singkep, Tarempa dan Ranai.

Tugas dan Fungsi Bea Cukai Tanjungpinang antara lain melakukan pengawasan dan pelayanan termasuk melaksanakan pemungutan terhadap pungutan negara atas impor, ekspor dan cukai, melakukan asistensi terhadap industri serta memberikan fasilitas dibidang perdagangan.

Struktur KPPBC TMP B Tanjungpinang terdiri Jabatan Pengawas (eselon IV) yaitu Subbagian Umum; Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2); Seksi Perbendaharaan; Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (PKC); Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI); Seksi Kepatuhan Internal (KI); Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD); Kelompok Jabatan Fungsional (Ahli Pertama, Mahir dan Terampil), dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Secara geografis Kawasan Bebas Bintan cukup dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia (Johor Bahru). Wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang juga di kelilingi oleh laut-laut dan pelabuhan-pelabuhan

baik resmi maupun pelabuhan tidak resmi, sehingga barang-barang termasuk rokok ilegal tersebut mudah masuk dan dijual bebas di seluruh wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian pada KPPBC TMP B Tanjungpinang. Waktu penelitian sendiri dilakukan mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.



Gambar 1 Peta Wilayah Kerja KPPBC TMP B Tanjungpinang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengenaan cukai atas rokok di kawasan perdagangan bebas bintang mengacu kepada UU Cukai, UU Kawasan Bebas, PP nomor 41 Tahun 2021 dan Permenkeu RI Nomor 34/PMK.04/2021.
2. Penerapan hukum peredaran rokok ilegal di kawasan perdagangan bebas secara substansi sudah tepat dan telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dari sisi struktur hukum, Penegak hukum dalam pengawasan peredaran Rokok di Kawasan Bebas Bintang terdiri dari Bea Cukai Tanjungpinang, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan serta Satuan Polisi Pramong Praja. Dari sisi budaya hukum dapat dijelaskan dengan menurunnya hasil penindakan rokok ilegal menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Cukai mulai mengalami peningkatan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang dilaksanakan dengan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif yaitu dengan menyelenggarakan penyuluhan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat di masing-masing kabupaten/kota yang termasuk Kawasan Bebas Bintang; dan pengawasan secara represif yaitu yang dilaksanakan dengan kegiatan operasi pasar dan/atau patroli darat yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Tanjungpinang.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada semua aparat penegak hukum, *stakeholder* dan masyarakat agar saling menguatkan sinergi dan mendukung berjalannya ketentuan-ketentuan di Kawasan Bebas khususnya terhadap pelanggaran terkait pemasukan rokok ilegal dari dan ke kawasan bebas.
2. Menetapkan seluruh pulau Bintan sebagai kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Bebas untuk memudahkan pengawasan barang yang keluar dan masuk dari dan ke pulau Bintan.
3. Mengusulkan agar semua bentuk perizinan pada kawasan bebas tersebut dilakukan secara akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengaur tentang kawasan bebas dapat dilaksanakan dengan baik, seperti penerapan mekanisme pertukaran data elektronik dalam pemenuhan kewajiban oleh pengusaha BKC Hasil Tembakau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad. 2015. Menguak Tabir Hukum edisi 2. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2016. Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi cet.2, Jakarta; Prenadamedia Group.
- Bambang Sutiyoso, 2006. Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press.
- Cnossen, 1977. Exice Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services, London: The Hopkins University Press.
- Ediwarman, 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ediwarman, 2017. Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi cet. 2, Yogyakarta; Genta Publishing.
- Fathoni, A. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, K. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jois, 2009. Customs and Exice Laws and Administratice Justice: The Dynamics of Indirect Taxation and State Power of India, India: Oxford Univesity Press.
- Juhaya S. Praja, 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Newyork: Rusell Sage Foundation.
- Manan, Abdul. 2018, Aspek-aspek Pengubah Hukum (ed 5), Jakarta: Kencana.
- Nurbaini, S. H. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pranoto, Darmawan Sigit. 2015. Sejarah Filosofis Bea cukai, Yogyakarta: Leutikaprio.
- Publishing, Indonesia Legal Center. 2014, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepabeanaan dan Cukai, cet.2, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Putra, I.B. Wyasa, Lili Rasjidi, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar Maju.
- Qamar, Nurul & Farah Syah Rezah. 2020. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S.2014. Ilmu Hukum edisi VIII, Bandung: PT. Citra Bakti.
- , 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.

- Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siagian, Sondang, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan 15), Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidharta, A. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soegiyono, 2015. Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2008. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suharso dan Ana Retroningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya.
- Sunarmi, 2016. Sejarah Hukum, Jakarta; Kencana.
- Sunaryo, Akbar Harfianto, Hary Kustowo, M. Rizky Firmansyah, Ayunanda Melliana, 2019. Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok : The Untold Story. Jakarta: Noura Books.
- Sunaryo, et al. 2019. Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok. Jakarta Selatan: Mizan publika.
- Surono, 2014. Modul Pengantar Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Triwulan, Titik T. dan Ismu Gunadi Widodo, 2019. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenada media Group.
- Widyawan. 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD. 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU. 2000. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- UU. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta.
- UU. 2007. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Jakarta.

- UU. 2007. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- UU. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.
- UU. 2021. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/ 2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2012. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/ 2017 tentang Tidak Dipungut Cukai. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan, 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2021, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan, 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Pedagangan Dan Pelabuhan Bebas, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan, 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan, 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan, 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2021. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan, Jakarta, DJBC.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2021. PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang

Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mekanisme Pemasukan Rokok Ke Kawasan Perdagangan Bebas dari Tempat Lain di Daerah Pabean, Jakarta, DJBC.

C. Jurnal, Tesis, Skripsi, Makalah

- Budiman, A. 2021. Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas Di Indonesia (Studi Tentang Pencabutan Fasilitas Bebas Cukai Di Kawasan Perdagangan Bebas). Tesis, Universitas Eka Sakti, Padang.
- Frensh, W., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2022). Criminal Policy on Cyberbullying of Children in Indonesia, *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2).
- Harahap, Rahayu Repindowaty dan Mochammad Farisi, Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Univ. Jambi
- Laraselita, 2019. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanurbi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Lofosae E. J, Ratih dan Budhi Setyawan, 2022, Kajian Ekstensifikasi Cukai Jasa Telekomunikasi, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 6, No. 1.
- Muhammmad Miftakhul Huda. Suwandi, Aunur Rofiq. 2022. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Berat Paniai Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1, 120.)
- Nugraheni, Luly. 2022, Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto Tahun 2021, Tesis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108-123.
- Priyadi, 2022, Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet (SBW) Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan, Tesis, Universitas Medan Area, Medan.
- Priyadi, P., Suhaidi, S., & Isnaini, I. (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke

Tanjung Balai Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2304-2316.

Ramadhan, Muhammad Citra, 2017. Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Warta Dharmawangsa Edisi 53 Juli-2017*.

Ramadhan, M. C. 2020. Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (2) 2020: 133-144

Ritonga, S. R., Siregar, N. S. S., Isnaini, I., & Frensh, W. 2023. Traditional Communication in Modern Organizations: A Study of Protocol Communication of the Padang Lawas Utara Regency. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).

Ruth Megawati, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Oleh Bea Dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”, *Jurnal Jom Fakultas Hukum Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018*.

Syahputra, Irwandi. 2018, Implikasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai di Wilayah Hukum Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

Yanuari, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, 2020. Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bandung; *Padjadjaaran Law Review*, 8 No. 2, 27-40.

D. Publikasi Elektronik (Internet)

Pusdiklat Bea dan Cukai, 2022. Modul Konsep Dasar Cukai, <https://klc2.kemenkeu.go.id/course/e-learning-undang-undang-cukai-396f8e6f/learn> (diakses pada 15 Desember 2022. pukul 16.00)

Siyoto, S, and M A Sodik. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. books.google.com, linkhttps://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=sandu+dasar+metode+penelitian&ots=IcYpoN_b7e&sig=glHZsO67mu0aUeEIxztrpSBTcIU (diakses pada 04 Desember 2022. pukul 16.00)